



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Tour Guide), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Jalan Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 23 Maret 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 23 Maret 2017 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 14 Agustus 1999 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan

Hal. 1 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Barat dengan kutipan akte mnikah nomer : 172/16/VIII/99 tertanggal 14 Agustus 1999.

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama di Denpasar selama kurang lebih 5 tahun kemudian pindah di Kuta sampai sekarang.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 - Marissa Audina, perempuan lahir tanggal 11 Maret 2000
 - Rama Raditya Ahmad, laki-laki lahir tanggal 22 November 2006
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2013 yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat jarang memberi nafkah batin;
 - Tergugat hampir tidak ada waktu untuk keluarga dengan alasan kerja;
 - Tergugat tidak jujur dan transparan dalam hal pekerjaan;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April 2016 sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (hampir 2 tahun) sampai sekarang.
6. Bahwa hingga sekarang penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga pengugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat merasa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat.
9. Bahwa penggugat sanggup membayar perkara.
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa

Hal. 2 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri pada setiap persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan damai agar Penggugat dan Tergugat tetap melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang mediasi dan prosedurnya kepada kedua belah pihak, kemudian kedua belah pihak menyerahkan kepada majelis Hakim untuk memilih mediator dan selanjutnya Majelis Hakim menetapkan Hapsah, S.H.I. mediator Pengadilan Agama Badung.

Bahwa Mediator telah mengupayakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2017 dan upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Nanik pada tahun 2013 dan Penggugat tahu dari melihat foto Tergugat berduaan dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan sibuk kerja sebagai pemandu wisata;

Hal. 3 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hamper tidak ada waktu untuk keluarga dengan alasan kerja karena Tergugat sejak tahun 2013 pulang kerja jam 12 malam sampai jam 2 dini hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri tahun 2015 dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;
- Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat mengakui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 karena Tergugat berselingkuh dengan Nanik namun perselingkuhan tersebut sudah putus tahun 2014;
- Bahwa benar Tergugat jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat karena capek pulang kerja;
- Bahwa benar Tergugat selalu pulang kerja dini hari karena selesai kerja Tergugat kumpul dulu dengan komunitas driver;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat terakhir berhubungan suami istri tahun 2015;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat semula, demikian juga Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat mengajukan bukti berupa:

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Partisipasi karma Tamiu Desa Adat Kuta atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Banjar Anyar Desa Adat Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 172/16/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Denpasar Utara, Provinsi Bali, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kusuma Dewi dan sekarang di Kuta;
- Bahwa Saksi tahu awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sejak 2014 mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi tahu pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat disamping setiap acara keluarga Tergugat tidak pernah hadir bersama dengan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat ternyata Tergugat berselingkuh dengan perempuan bernama Nanik dan Penggugat pernah menunjukkan foto Tergugat bersama seorang perempuan sambil berpelukan di mobil pada awal tahun 2017;
- Bahwa Penggugat pernah cerita Tergugat jarang ada di rumah dan kalau pulang kerja dini hari setelah itu paginya berangkat lagi;
- Bahwa Saksi pernah menginap di rumah Penggugat dan waktu itu Tergugat pulang jam 2 dini hari ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah namun berdasarkan cerita Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun tidak berhubungan suami istri;
- Bahwa penyebab tidak berhubungan karena Tergugat jaang di rumah;
- Bahwa Saksi sering menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Denpasar Selatan Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di kontrakan di Kuta;
- Bahwa Saksi dua kali dalam setahun datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat biasa saja namun pada pertengahan 2016 Tergugat datang ke rumah Saksi dan menyatakan baru saja bertengkar dengan Penggugat tanpa bercerita penyebabnya;
- Bahwa pada pertengahan 2016 juga Penggugat menunjukkan kepada Saksi foto Tergugat bersama perempuan lain sambil bercerita bahwa perempuan tersebut adalah selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat juga cerita Tergugat seing pulang larut malam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi pernah memberi saran kepada Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan kedua Saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi telah dilaksanakan dengan mediator Hapsah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Badung, namun ternyata gagal merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nanik, Tergugat jarang memberikan nafkah batin kepada Penggugat dengan alasan sibuk kerja sebagai pemandu wisata, Tergugat hampir tidak ada waktu untuk keluarga dengan alasan kerja karena Tergugat sejak tahun 2013 pulang kerja jam 12 malam sampai jam 2 dini hari; antara Penggugat dan Tergugat terakhir berhubungan suami istri tahun 2015 dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengakui berselingkuh dengan Nanik namun sudah putus sejak tahun 2014, Tergugat mengakui tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang, Tergugat mengakui jarang memberi nafkah batin kepada Penggugat karena capek pulang kerja, Tergugat selalu pulang kerja dini hari karena selesai kerja Tergugat berkumpul dulu dengan komunitas driver, bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan replik sehingga Tergugat pun tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui tentang adanya pertengkaran dan beberapa penyebabnya maka dalil gugatan Penggugat yang diakui dan diucapkan di depan sidang oleh salah satu pihak yang berperkara sendiri atau kuasanya, maka pengakuan tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran beserta penyebabnya, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan persepakatan dalam perceraian, sebagaimana pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), maka Majelis hakim berpendapat Penggugat harus tetap membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian Penggugat harus diperiksa agar menjadi jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat sebagaimana amanat Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P-1 dan P-2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 tersebut berupa fotokopi bermeterai cukup dari akta otentik serta telah memperlihatkan aslinya, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Banjar Anyar, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung yang merupakan wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari orang dekat Penggugat dan Tergugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan dan atas

Hal. 8 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan para saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat formil saksi (*vide* Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg), demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil saksi. Oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan seorang perempuan bernama Nanik, Tergugat jarang ada di rumah dan Tergugat bila pulang kerja dini hari sehingga Tergugat jarang hadir pada acara-acara keluarga;

Menimbang, bahwa kedua saksi sering menasehati Penggugat maupun Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, namun Penggugat berkeras ingin bercerai. Meskipun demikian upaya damai dari pihak keluarga belum dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata dilihat langsung oleh saksi-saksi dan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga secara materiil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, telah ternyata apa yang didalilkan oleh Penggugat terbukti oleh karenanya menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 2013 sampai sekarang;
- Bahwa pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Nanik dan Tergugat jarang ada di rumah dan kalau pulang kerja pergi pagi hari pulang dini hari;
- Bahwa saksi-saksi sudah sering memberikan nasehat baik kepada Penggugat atau Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 9 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena antara Penggugat dan Tergugat yang sering bertengkar yang disebabkan sikap Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Nanik dan hal itu diakui secara tegas oleh Tergugat, dan hal tersebut tentu saja menyakitkan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang jarang ada di rumah dan pulang kerja pada dini hari secara tidak langsung memicu pertengkaran lainnya karena hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa berhubungan suami istri. Meskipun Penggugat sudah berusaha untuk merekatkan hubungan dengan Tergugat namun Tergugat tetap tidak mau melakukan hubungan suami istri dengan alasan capek pulang kerja. Tentu saja hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri semakin renggang. Hal tersebut terjadi dalam waktu yang lama menjadikan Penggugat merasa tidak sanggup hidup rukun dengan Tergugat sehingga sering terjadi perselisihan diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, ditambah lagi dengan melihat sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan jika tetap dipaksakan untuk menyatukan mereka, maka akan menyebabkan tekanan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 10 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 11 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kuta Kabupaten Badung dan kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri dari Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai anggota majelis pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 H, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis, dengan dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.
Anggota Majelis Anggota Majelis

Ema Fatma Nuris, S.H.I. Noor Faiz, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Aminatus Solichah

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 60.000,-
Biaya panggilan : Rp. 200.000,-
Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah: Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg